

## **Misi Berhadiah dalam Fitur Mal Koin pada Aplikasi Hago Perspektif Akad *Ju'alah***

**Izam Bahtiar Rahmika**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[izambahtiarr@gmail.com](mailto:izambahtiarr@gmail.com)

**Musataklima**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[Musataklima20@gmail.com](mailto:Musataklima20@gmail.com)

### **Abstrak**

Fitur Mal Koin berisi Hago Pohon Uang, Kebun Binatang, dan Pejuang Koin. Adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan pencurian dalam fitur Mal Koin menyebabkan adanya pertentangan antara hukum Islam yang ada dalam menentukan hukum digunakannya fitur tersebut dan bagaimana perlindungan hukum Islam atas kasus pencurian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap praktik misi pada fitur Mal Koin dan perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan konsep. Bahan hukum primernya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Hasil Penelitian yang didapat adalah praktik Hago Pohon Uang dan Kebun Binatang merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat *developer*. Apabila dilanggar, maka akad menjadi *fasid*. *Gharar* dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang diperbolehkan syariat Islam. Misi Pejuang Koin merupakan akad hibah dan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pencurian dalam fitur Mal Koin tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif dalam kasus pencurian tersebut berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Sementara perlindungan hukum Islam secara represifnya berupa hukuman *ta'zir*.

**Kata Kunci:** Akad; *Ju'alah*; Misi Berhadiah.

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat mengakibatkan banyak orang berlomba-lomba dalam menciptakan berbagai macam inovasi dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah sebagai sarana mencari keuntungan. Berkembangnya teknologi pada berbagai sektor mengharuskan kita sebagai umat Islam untuk dapat mengikuti dan memilah perkembangan tersebut secara baik agar tidak terjebak pada sesuatu yang haram dan dilarang oleh syariat Islam. Dalam dunia digital, banyak sekali inovasi bermunculan. Inovasi tersebut juga merambah dalam dunia hiburan digital yang ditandai dengan kemunculan aplikasi game/permainan yang tidak

hanya murni untuk bermain, namun juga dapat menghasilkan uang. Salah satu hasil dari inovasi tersebut adalah dengan dibuatnya aplikasi Hago. Hago dirilis pada tanggal 23 Maret 2018 serta diperbarui pada 29 Juni 2018 yang dibuat oleh *developer* Neotasks Inc. Hago dengan menyajikan lebih dari 80 game seru.<sup>1</sup> Dalam upaya menarik minat masyarakat terhadap aplikasi Hago, *developer* membuat berbagai macam fitur di dalamnya. Fitur tersebut dibuat untuk memberikan beragam keuntungan kepada pengguna. Salah satu fitur yang dapat memberikan pengguna Hago keuntungan adalah fitur “Mal Koin”. Fitur Mal Koin pada aplikasi Hago terdiri dari Hago Pohon Uang, Kebun Binatang, dan Pejuang Koin. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, pengguna aplikasi diharuskan menyelesaikan beragam misi.

Pada Hago Pohon Uang, pemain diharuskan menyiram dan memberi pupuk. Setiap kali disiram, pohon akan semakin besar. Ketika pohon tersebut menjadi pohon besar, pohon akan menjatuhkan koin sebesar Rp20,- hingga Rp1000,- ketika disiram. Total koin yang dapat dikumpulkan adalah Rp5000,- dan dapat ditarik ke nomor yang telah didaftarkan menjadi pulsa. Air yang digunakan untuk menyiram diperoleh dari misi harian dari fitur Hago Pohon Uang itu sendiri.<sup>2</sup> Pada misi Kebun Binatang, secara umum masih sama dengan Pohon Uang. Perbedaannya terletak pada bentuk misi yang diberikan. Pemain akan diberikan telur, yang nantinya akan menetas hingga tumbuh dewasa. Setiap pemain dapat memelihara maksimal 5 telur yang berbeda. Setiap kali pemain memberi makan hewan, maka dapat dipastikan akan mendapat koin Rp20,- hingga Rp1.000,-. Total koin yang dapat dikumpulkan adalah Rp15.000,-.<sup>3</sup> Berbeda dengan dua misi sebelumnya, Pejuang Koin merupakan mesin slot yang menggunakan Koin Hago hasil misi yang telah didapatkan. Hadiah yang bisa didapat dalam misi Pejuang Koin bermacam-macam, mulai item yang dapat digunakan dalam setiap misi pada fitur Mal Koin seperti air untuk menyiram tanaman dan makanan untuk binatang, sampai hadiah riil seperti pulsa, jam tangan, hingga handphone.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan alat telekomunikasi, tidak dapat dipungkiri banyak kaum millennial muslim mengakses berbagai macam aplikasi termasuk Hago, baik hanya sekedar untuk main game maupun dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap orang tentu diharuskan beradaptasi sesuai perubahan zaman dengan perkembangan teknologi yang ada. Namun sebagai seorang muslim, jangan sampai menggadaikan ajaran-ajaran agama demi mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya, umat muslim dituntut untuk dapat memilah aplikasi dan teknologi yang saat ini semakin berkembang, sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan hal haram yang dilarang oleh syariat Islam.

Mengingat fitur Mal Koin pada aplikasi Hago memiliki beberapa persamaan terhadap fitur Shopee Capit pada aplikasi Shopee, tentu terdapat permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian terdahulu mengenai Shopee Capit, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan koin Shopee yang didapat dari fitur Shopee Capit tidak diperbolehkan. Hal ini karena adanya unsur *gharar* dan *maysir*

---

<sup>1</sup> Shofia Nida, “5 Cara mendapatkan uang dari Hago, main game hasilkan cuan,” last modified 2022, <https://www.brilio.net/personal-finance/5-cara-mendapatkan-uang-dari-hago-main-game-hasilkan-cuan-2201036.html>, diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 09:50 WIB.

<sup>2</sup> Hago Pohon Uang, “Mal Koin”, (Hago, ver.5.5.4).

<sup>3</sup> Kebun Binatang, “Mal Koin”, (Hago, ver.5.5.4).

<sup>4</sup> Pejuang Koin, “Mal Koin”, (Hago, ver.5.5.4).

dalam praktik untuk memperoleh koin tersebut. Koin Shopee hasil Shopee Capit diperoleh secara untung-untungan, sehingga termasuk *gharar*. Shopee Capit juga mengandung *maysir* karena koin Shopee yang diperoleh didapatkan dengan tanpa kerja keras, terdapat permainan yang menentukan kalah dan menang dengan taruhan harta. Pihak yang menang akan mengambil harta taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan harta taruhan.<sup>5</sup> Terdapat dua unsur dalam *gharar*, yaitu unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Hal ini juga yang membuat beberapa ulama' melarang dilakukannya akad *Ju'alah*, seperti kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya ketidakjelasan pekerjaan dan waktu. Sementara itu, menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.<sup>6</sup>

Misi Pejuang Koin merupakan sebuah mesin slot, sehingga pada praktiknya tentu akan berkenaan dengan taruhan (*maysir*). *Maysir* dilarang dalam syariat Islam. Hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa terdapat tiga macam taruhan yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, yakni: pihak yang mengeluarkan harta yang menjadi hadiah taruhan adalah pihak ketiga; taruhan hanya bersifat sepihak; atau taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan ketentuan pihak yang kalah diharuskan membayar atau memberi hadiah kepada pihak yang menang.<sup>7</sup>

Dalam fitur Mal Koin juga terdapat praktik pencurian. Praktik pencurian tersebut telah tertulis dalam ketentuan dan dibolehkan oleh developer guna meningkatkan persaingan antar pemain. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.<sup>8</sup> Pencurian dihukumi haram oleh syariat Islam dan telah diatur dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Adanya unsur *gharar* dan *maysir* dalam praktik fitur Mal Koin menyebabkan adanya pertentangan antara hukum Islam yang ada dalam menentukan hukum digunakannya fitur tersebut. Sehingga, untuk menentukan hukum Islam atas fitur Mal Koin pada aplikasi Hago, penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* sebagai pisau analisis. Sementara itu, adanya praktik pencurian dalam fitur Mal Koin menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum mencuri dalam fitur Mal Koin dan bagaimana perlindungan hukum Islam atas kasus pencurian yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis hendak melakukan penelitian yang difokuskan pada: (a) Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap praktik misi berhadiah pada fitur Mal

---

<sup>5</sup> Maya Dwi Citra Lestari, "Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id>.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 320.

<sup>8</sup> Muzai Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2019).

Koin dan (b) Perlindungan hukum Islam terhadap harta hasil misi dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konsep atau *Conceptual Approach*. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan *internet searching*. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap Praktik Misi Berhadiah pada Fitur Mal Koin**

Praktik fitur Mal Koin dalam aplikasi Hago masuk dalam ranah fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan praktik tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat.<sup>9</sup> Praktik misi berhadiah fitur Mal Koin dalam fiqh muamalah termasuk *muawadhah maliyah* atau hukum kebendaan.

Setiap muamalah yang dilakukan antara sesama manusia, seperti praktik misi berhadiah fitur Mal Koin harus memperhatikan *al-muamalah al-madiyah* dan *al-Muamalah al-Adabiyah*. *Al-Muamalah al-madiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' dalam segi objek berupa benda, seperti benda yang halal, haram, *syubhat*, *madharat* dan *maslahat*. Sementara *al-muamalah al-adabiyah* merupakan peraturan yang ditetapkan syara' terkait aktivitas manusia dalam bermasyarakat ditinjau dari sisi subjeknya, seperti jujur, dendam, hasud, iri dan lainnya.<sup>10</sup>

Muamalah pada dasarnya dihukumi *mubah* (boleh), kecuali terdapat dalil dalam al-Qur'an ataupun Hadits yang melarangnya. Praktik bermuamalah dalam Islam diharuskan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Unsur yang harus dihindari tersebut antara lain adalah unsur perjudian/*maisir*, unsur kezaliman/*dzulm*, unsur riba, unsur penipuan atau kecurangan, dan unsur ketidakjelasan/*gharar*. Hal ini sesuai dengan dua prinsip dalam fiqh muamalah, yaitu prinsip khusus dan umum. Prinsip umum dari muamalah adalah boleh, Sementara prinsip khususnya adalah halal, keridloan dari pihak yang bersangkutan, dan tidak mengandung riba, *gharar*, maupun *tadlis* (penipuan).<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir juga telah mengatakan dalam bukunya bahwa muamalah pada dasarnya *mubah*, dilakukan atas dasar suka rela dan tanpa paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudhārat*, serta menerapkan nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Nurul Agustin Faizah, "Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id>.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 15.

Dalam fiqh muamalah, diharuskan adanya akad yang mengikat kedua belah pihak. Akad merupakan perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Sehingga, dalam praktik misi berhadiah fitur Mal Koin juga diharuskan memiliki akad di dalamnya karena berkaitan dengan muamalah.

Dalam akad, diharuskan terpenuhi rukun-rukunnya, yakni pihak yang berakad, *shigah al-'aqad* atau *ijab qabul*, *mahal al-'aqad* atau objek akad, dan *maudhu' al-'aqad* atau tujuan akad.<sup>14</sup> Dalam praktik misi berhadiah fitur Mal Koin, developer Hago dan pemain merupakan pihak yang berakad, *ijab* berupa peraturan yang diberikan oleh *developer*, tidak ada *qabul* karena pemain langsung menjalankan misi, objeknya berupa misi dalam game, serta bertujuan mendapat keuntungan.

Akad dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago juga diharuskan memenuhi syarat. Syarat-syarat dalam akad terbagi menjadi empat macam, yakni *syuruth al-in'iqad* atau syarat-syarat terbentuknya akad berupa *tamyiz*, *ta'adud*, kesepakatan, dalam satu majelis, dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan, serta tidak bertentangan dengan *syara'*; *syuruth al-shihhah* atau syarat-syarat sah akad berupa tanpa paksaan, tidak menimbulkan kerugian, tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung riba, tidak bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan; *syuruth al-nafadz* atau syarat berlakunya akibat hukum berupa kewenangan atas objek dan kewenangan atas hukum; dan *syuruth al-luzum* atau syarat-syarat mengikatnya akad yang pada dasarnya telah terpenuhi, kecuali terdapat hak *khiyar* pada salah satu pihak.<sup>15</sup>

Dilihat dari sifatnya, praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago termasuk '*aqad ghair munjiz* atau akad bersyarat. '*Aqad ghair munjiz* merupakan akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago yang penyerahan imbalannya setelah misinya terpenuhi.

Akad terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandangnya.<sup>17</sup> Akad yang terdapat dalam misi berhadiah fitur mal koin pada aplikasi Hago merupakan akad *musammah* karena telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya walau antara ulama' satu dengan yang lain terdapat perbedaan pendapat, sehingga bisa termasuk akad *musyarah* (akad yang dibenarkan syara') maupun akad *mamnu'ah* (akad yang dilarang syara') tergantung pendapat siapa yang dipakai.

Akad dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago bisa berupa akad *shahih* ataupun tidak tergantung terpenuhinya rukun dan syarat. Akad dalam misi berhadiah merupakan akad *ghair 'ainiyah* karena tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Akad misi berhadiah termasuk akad *ridha'iyah*, yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Akad dalam misi berhadiah merupakan akad *mauqufah* karena bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti imbalan akan diberikan ketika misi telah dilaksanakan.

Akad yang digunakan dalam misi berhadiah merupakan hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, karena pemain dapat ikut atau keluar dari

<sup>13</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 44.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95.

<sup>15</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 97-105.

<sup>16</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 69.

<sup>17</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 52-56.

akad tanpa konfirmasi kepada developer hago sebagai pihak pembuat misi. Misi berhadiah termasuk akad *mu'awadlah* karena atas dasar timbal balik, pemain akan mendapat keuntungan ketika berhasil melakukan misi. Misi berhadiah ini memiliki tujuan *tamlik* atas imbalan yang ditawarkan dan termasuk akad *istimrar* karena hukum akad terus berjalan selama misi belum tercapai.

Akad misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago dapat berakhir karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-aqd*), berakhir karena pembatalan (*fasakh*), batal demi hukum (*infisakh*), kematian salah satu pihak yang berakad, dan tidak adanya persetujuan (*adam al-ijazah*).<sup>18</sup> Sehingga, apabila salah satu dari faktor tersebut terpenuhi, akad misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago otomatis berakhir.

Pada misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago, terdapat hadiah yang akan diberikan ketika pemain melakukan suatu pekerjaan berupa menyiram pohon, memberi makan hewan, dan memutar undian. Sehingga, beberapa praktik dalam misi berhadiah tersebut sangat identik dengan sayembara, atau lebih dikenal dengan akad *Ju'alah* dalam hukum Islam. Akad dibentuk agar transaksi muamalah antar kedua belah pihak aman dan tidak ada yang dirugikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Sedangkan, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dari uraian pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa akad *Ju'alah* merupakan perjanjian antara *ja'il* sebagai pihak yang menjanjikan sejumlah imbalan/*al ju'l* kepada *'amil* sebagai pihak yang diberi janji atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ketentuan-ketentuannya tertulis dalam akad.

Akad *Ju'alah* merupakan akad yang diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama' fiqh dan ada sebagian yang melarang. Ulama' yang melarang akad *Ju'alah* di antaranya adalah kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya unsur *gharar* berupa ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sementara itu, menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.<sup>19</sup> Terdapat dua unsur yang menyebabkan ulama melarang adanya *gharar* dalam bermuamalah, yakni unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; dan unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>20</sup>

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan akad *Ju'alah* dengan dasar Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang artinya:

---

<sup>18</sup> Arifah Hilmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id>.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 5, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 433.

<sup>20</sup> Hadist Shohih dan Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

*“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf : 72)*

Hadits Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dasar oleh ulama memperbolehkan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

*“Diriwayatkan Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri: Sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: “Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?” Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati, kecuali kalian memberi imbalan kepada kami”. Seorang sahabat membacakan surat Al Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi Saw. Nabi Saw. tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambilah kambing tersebut dan berilah saya bagian.”*

*Gharar* dalam akad *Ju'alah* merupakan akad dengan kadar *gharar* sedikit, sehingga beberapa ulama membolehkannya. Seperti pendapat Ibnul Qoyim bahwa *gharar* yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, yang harus ada dalam kehidupan manusia.<sup>21</sup> Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa akad *Ju'alah* diperbolehkan dikarenakan *gharar* yang terkandung dalam akad *Ju'alah* memiliki kadar sedikit (tidak dimaksudkan dalam transaksi).

Praktik misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago diharuskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *Ju'alah*. Ketentuan akad *Ju'alah* telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, sebagai berikut: “Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).” Rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Adanya para pihak yang berakad. Pihak yang dimaksud disini adalah *Ja'il* dan *Maj'ul lah*. *Ja'il* merupakan pihak yang memberikan imbalan. *Jail* diharuskan cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. *Maj'ul lah* merupakan orang yang melakukan pekerjaan, diharuskan orang yang cakap melakukan pekerjaan.<sup>22</sup> Berdasarkan paparan tersebut, pihak yang menjadi *Ja'il* disini adalah developer aplikasi Hago, yang telah

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Dar al-jil Beirut, 2002), 125.

<sup>22</sup> Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 468–72.

membuat dan merancang misi berhadiah. Sedangkan *Maj'ul lah* adalah pengguna aplikasi Hago, sebagai pihak yang telah mendownload serta menjalankan misi berhadiah pada aplikasi tersebut.

*Shighah* akad (pernyataan perjanjian), berisi *ijab* dan *qabul*. *Shighah* dalam akad *ju'alah* berisi keterangan pekerjaan yang harus dilakukan, serta nilai imbalan yang jelas. *Shighah* akad *Ju'alah* disyaratkan adanya *ijab* yang disampaikan jelas oleh *ja'il*, akan tetapi tidak disyaratkan adanya *qabul* dari *maj'ul lah*. Hal ini dikarenakan dalam akad *Ju'alah* yang disorot adalah pekerjaan dan imbalan dari pekerjaan tersebut. *Shighah ijab* dan *qabul* bisa dalam bentuk ucapan dan tulisan. *Lafadz ijab* disyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktu.<sup>23</sup> Dalam Pasal 25 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dijelaskan bahwa “Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.” Peraturan yang terdapat dalam aplikasi Hago diharuskan jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak. Dengan begitu, tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam *shighah* misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago. Dalam praktiknya, *shighah ijab* dibuat oleh developer aplikasi Hago dalam bentuk tulisan yang mencantumkan prosedur dan peraturan tugas dengan jelas, yang harus dijalankan pengguna aplikasi beserta ketentuan imbalan berupa uang Hago yang dapat ditarik menjadi pulsa ketika sudah mencapai jumlah yang ditentukan dan hadiah rill seperti smartphone. Pengguna aplikasi sebagai *maj'ul lah* harus menjalankan misi tersebut sesuai prosedur dan peraturan yang dicantumkan. Ketika berhasil, *maj'ul lah* akan mendapatkan imbalan sesuai ketentuan.

Objek dari akad *Ju'alah* diharuskan berupa pekerjaan yang tidak dilarang dalam agama Islam dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang juga. Bentuk pekerjaannya dapat bersifat jelas dan tidak jelas, misalnya mencari benda yang hilang. Seberapa berat pekerjaan dalam akad *Ju'alah* tidak dibatasi, dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya bebas. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, telah dijelaskan bahwa Objek *Ju'alah* adalah pekerjaan yang tidak dilarang oleh *syara'*, dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang; dan *natijah* diharuskan jelas dan diketahui oleh para pihak yang berakad ketika penawaran. Misi Pohon Uang dan Kebun Binatang yang diberikan developer Hago kepada pengguna secara umum telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ju'alah* tersebut. Tugas tersebut seperti menyiram tanaman, memberi makan hewan, *check-in* harian, bermain game, membagikan aktivitas kepada teman melalui media sosial, dan mengundang teman baru untuk login dan bermain aplikasi Hago. *Natijah* dari misi juga jelas. Dalam misi Pohon Hago, *natijahnya* adalah dengan mengumpulkan uang Hago sebesar Rp5.000,- dan misi Kebun Binatang mengumpulkan uang Hago sebesar Rp15.000,-. Akan tetapi, beberapa bentuk misi ada yang tergolong diharamkan syariat, seperti misi pejuang koin yang dilakukan dengan mengundi hadiah yang tidak jelas bentuknya. Hal ini dikarenakan masuknya unsur *maysir*, sehingga terbuka peluang rugi bagi peserta yang mengikutinya. *Maysir* atau judi diartikan sebagai bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan, baik uang, barang, dan lain-lain, yang harus dibayar

---

<sup>23</sup> Astuti, Febriadi, dan Maulida.

oleh pihak yang kalah kepada pihak yang menang.<sup>24</sup> Terdapat tiga unsur dalam *maysir*, yakni: menggunakan suatu permainan untuk menentukan pihak yang menang; bersifat spekulasi/untung-untungan; dan terdapat taruhan harta yang bersumber dari kedua belah pihak. Pihak yang menang akan diuntungkan, sementara pihak yang kalah akan mengalami kerugian.<sup>25</sup> *Maysir* dilarang dalam syariat Islam. Hal ini tertulis dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90, yakni:

*“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90)*

Ketika undian berhadiah dilaksanakan tanpa menarik iuran dari peserta, maka dihukumi boleh oleh syariat. Hal ini dikarenakan salah satu unsur *maysir* adalah taruhan berasal dari kedua belah pihak yang bertaruh, sehingga tidak ada dalil yang melarang. Misi Pejuang Koin tidak memenuhi syarat dan rukun akad *Ju'alah*. Misi Pejuang Koin ketika dilakukan tanpa menggunakan koin merupakan undian berhadiah yang termasuk dalam akad hibah. Dalam akad hibah, *gharar* yang disebabkan ketidaktahuan peserta atas hadiah yang diterima tidak dapat merusak akad.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa misi Pejuang Koin diperbolehkan ketika dilakukan tanpa menggunakan koin dan akad yang terdapat di dalamnya adalah akad hibah. Menjalankan misi Pejuang Koin dengan menggunakan koin tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam syariat Islam tidak diperbolehkan taruhan dengan harta yang berasal dari kedua belah pihak. Bentuk misi yang dilarang seperti melakukan undian dalam misi Pejuang Koin dengan membayar menggunakan koin merupakan misi opsional. Pengguna dapat menghindari misi tersebut, sehingga akad hibah tidak rusak.

Imbalan merupakan upah yang dijanjikan. Imbalan berupa sesuatu yang bernilai dengan jumlah yang jelas dan bukan merupakan barang haram.<sup>27</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, disebutkan bahwa imbalan harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* pada saat penawaran dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Hal ini untuk menghindari praktik *gharar* yang dilarang oleh syariat Islam. *Gharar* merupakan sesuatu yang dalam akadnya tidak diketahui pasti berapa kuantitas dan sifat obyek.<sup>28</sup> Imbalan tersebut nantinya akan diberikan kepada *maj'ul lah* ketika berhasil melakukan pekerjaan yang diminta *ja'il*. Hal ini terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 bahwa imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Imbalan dalam misi Pohon Uang Hago dan Kebun Binatang adalah uang Hago yang dapat ditukarkan dalam bentuk pulsa. Setiap pemain melakukan misi berupa menyiram pohon atau memberi makan hewan, pohon dan hewan tersebut akan mengeluarkan koin dari Rp20,- sampai

<sup>24</sup> Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian,” *MAGHAZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 371.

<sup>27</sup> Astuti, Febriadi, dan Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad *Ju'alah* terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop.”

<sup>28</sup> Muh Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

Rp1.000,-. Besaran uang yang dapat ditarik telah ditentukan jumlahnya di dalam peraturan aplikasi Hago. Rp5.000,- untuk misi Pohon Uang Hago; Rp15.000,- untuk misi Kebun Binatang; dan dapat ditingkatkan kuotanya dengan melakukan misi lain yang telah disebutkan di atas. Walau sekilas tampak terdapat *gharar* ketika uang yang dikeluarkan oleh hewan dan pohon tidak tentu jumlahnya, *gharar* tersebut termasuk *al-gharar al-yasir* yang tidak diharamkan oleh syariat. *Al-Gharar al-yasir*, merupakan *gharar* dengan kadar ketidakjelasan sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi, sehingga syariat Islam memberikan toleransi.<sup>29</sup> Hal ini dapat dilihat dari kuota atau minimal jumlah uang yang dapat ditarik pada misi sebagai *natijah* sudah terdapat kepastian berapa jumlahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, didapat kesimpulan bahwa praktik misi berhadiah berupa Pohon Uang dan Kebun Binatang pada aplikasi Hago merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago. *Gharar* yang dipermasalahkan dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang tidak dimaksudkan dalam transaksi sehingga diperbolehkan. Apabila pemain melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago, maka akad menjadi fasid. Misi Pejuang Koin dikategorikan sebagai akad hibah. Misi pejuang koin merupakan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pemain hanya boleh menjalankan misi tersebut secara gratis.

### **Perlindungan Hukum Islam terhadap Harta Hasil Misi dalam Kasus Pencurian pada Fitur Mal Koin**

Harta merupakan suatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan bisa diambil manfaat darinya.<sup>30</sup> Harta adalah ujian keimanan bagi setiap muslim, sehingga diwajibkan kepada setiap muslim mendapatkan dan memanfaatkan hartanya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, telah menjelaskan bahwa asas-asas kepemilikan harta sebagai berikut: *amanah*, bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wata'ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup; *infiradiyah*, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi; *ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.” Sehingga, setiap muslim yang beriman diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat.

Harta dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis tergantung dari sudut pandangnya.<sup>32</sup> Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan yang diperoleh dari misi berhadiah fitur Mal Koin dalam Aplikasi Hago dianggap sebagai harta *mutaqawwim*, yang boleh diambil manfaatnya menurut syariat Islam. Harta tersebut termasuk harta *istihlak* karena berupa harta yang cara pengambilan manfaatnya dengan dihabiskan. Harta yang didapat dari misi tersebut berupa harta *ghairu manqul* (benda tidak bergerak). Uang Hago

<sup>29</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 145.

<sup>30</sup> Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 174.

<sup>31</sup> Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 178.

<sup>32</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 19.

(*natijah*) dan Imbalan yang telah diperoleh berupa harta *dayn* karena berupa uang virtual yang bisa ditarik menjadi pulsa. Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan merupakan *mal al-nafi'* karena hanya memiliki manfaat. Uang Hago (*natijah*) dan Imbalan merupakan harta yang tidak memiliki bentuk. Uang Hago hasil misi ataupun imbalannya merupakan harta *mamluk* karena ada pemiliknya. Uang Hago merupakan harta Pokok, karena setelah terkumpul, uang tersebut dapat diambil sebagai imbalan dan menjadi harta yang dapat digunakan. Uang Hago ataupun imbalan merupakan harta pribadi.

Beberapa cara yang dapat digunakan seorang muslim untuk memperoleh harta adalah dengan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain, seperti menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki. Seorang muslim juga dapat memperoleh harta yang telah dimiliki oleh orang lain atau seseorang melalui transaksi, seperti jual beli, *rahn*, warisan dan lain-lain.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menjelaskan bahwa harta dapat diperoleh dengan pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, pertambahan alamiah, jual-beli, luqathah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariah. Memperoleh harta dengan cara mengikuti sayembara (akad *Ju'alah*) merupakan salah satu cara memperoleh harta yang diperbolehkan oleh syariat. Hal ini dikarenakan beberapa pendapat ulama' yang membolehkan akad tersebut.

Dengan kaitannya harta sebagai ujian keimanan, seorang muslim dilarang memperoleh harta dengan mengumpulkan harta secara batil, seperti dengan cara menipu; melanggar janji dan sumpah; serta mencuri. Dalam rangka mencari harta, seorang muslim dilarang membuat rugi hak perorangan atau golongan. Seorang muslim juga dilarang kikir atas harta dan boros terhadap pengeluaran harta. Selain hal tersebut, seorang muslim dilarang mencari harta dengan memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang yang telah dilarang oleh syariat.<sup>34</sup>

Salah satu perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam dalam mengumpulkan harta adalah dengan cara mencuri. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan tersebut.<sup>35</sup> Dasar Hukum diharamkannya tindakan pencurian ada pada Al-Quran surat al-Maidah ayat 38, yakni:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (Q.S. al-Maidah: 38)

Hukuman bagi seorang pencuri adalah hukuman *had*, berupa potong tangan. Akan tetapi, hukuman ini hanya diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur umum dan khusus.<sup>36</sup> Unsur-unsur umum tersebut adalah sebagai berikut: rukun *syar'i*, yakni adanya ketetapan dari *nash* bahwa perbuatan tersebut termasuk *jarimah* (tindak pidana);

<sup>33</sup> Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam,” *Islamic Banking* 3, no. 1 (2017): 27–44, <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.74>.

<sup>34</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 15-17.

<sup>35</sup> Rami, “Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah.”

<sup>36</sup> Rami.

rukun *maddi*, yakni terdapat perbuatan melawan hukum; dan rukun *adabi*, yakni terdapat niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Meski pencurian uang Hago dalam misi berhadiah fitur Mal Koin pada aplikasi Hago memenuhi unsur umum di atas, pencurian tersebut tidak memenuhi beberapa unsur-unsur khusus tindak pidana pencurian. Sehingga, pencuri dalam misi berhadiah tersebut tidak dapat dijatuhi *had*.

Unsur-unsur khusus yang dimaksud adalah: dilakukan secara diam-diam, dengan syarat pelaku mengeluarkan harta dari tempat penyimpanan, harta dikeluarkan dari kekuasaan pemilik, dan harta dimasukkan kedalam kekuasaan pelaku; dan barang yang dicuri harus berupa harta yang bernilai, barang yang bergerak, barang yang tersimpan, serta mencapai nisab. Beberapa ulama berbeda pendapat atas besaran *nisab* tersebut. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam pencurian seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi, dengan ini yang menjadi ukuran satu *nisab* adalah jumlah harta yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.<sup>37</sup>

Meskipun dalam kasus pencurian uang Hago tidak memenuhi unsur-unsur khusus seperti berupa barang bergerak dan kurang dari *nisab* yang ditentukan, syariat Islam sangat melindungi dan memperhatikan permasalahan mengenai harta. Oleh sebab itu, Islam menjadikan hak kepemilikan harta sebagai hak yang sah dan halal, sehingga diharamkan bagi orang lain merampas harta secara batil, baik lewat pencurian, perampasan, *ghasab*, dan sebagainya.<sup>38</sup> Ketika suatu unsur dalam pencurian tidak terpenuhi, pencurian tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Penentuan batas baik minimal ataupun maksimal berada di tangan penguasa.<sup>39</sup>

Sehingga, praktik pencurian dalam misi Pohon Uang hago dan misi Kebun Binatang tentu dilarang oleh syariat Islam, meski jumlah uang yang dicuri tidak mencapai nisab. Sementara itu, cara mendapatkan koin emas dalam misi Pejuang Koin dengan menyerang pemain lain menggunakan item palu juga tidak diperbolehkan dalam syariat. Ajaran Islam tidak memperbolehkan seseorang mengumpulkan harta dengan cara batil. Hal tersebut merupakan perkara yang membuat martabat dan akhlak manusia rendah, juga membuat pemain lain mengalami kerugian.<sup>40</sup>

Harta merupakan sebuah amanah bagi seorang muslim, sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk menjaga dan menginfakkan sebagian harta yang telah diperolehnya.<sup>41</sup> Menjaga dan menginfakkan harta termasuk ke dalam pengelolaan harta. Pengelolaan harta dalam Islam merupakan proses yang diawali dengan penciptaan harta sampai dengan perlindungan harta, sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Pengelolaan harta bagi seorang muslim diharuskan sesuai

---

<sup>37</sup> Rami.

<sup>38</sup> Rami.

<sup>39</sup> Rama Darmawan dan Andri Wahyudi, "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.

<sup>40</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 15.

<sup>41</sup> Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*, 176.

dengan ketentuan syara'.<sup>42</sup> Salah satu bagian dari pengelolaan harta adalah perlindungan harta.

Agama Islam melindungi tiap hak milik seseorang termasuk harta. Sehingga diharamkan bagi setiap muslim untuk memindahkan kepemilikan harta secara batil, seperti dengan cara menipu; melanggar janji dan sumpah; serta mencuri. Seorang muslim dalam usahanya mencari harta juga dilarang membuat rugi hak perorangan atau golongan.<sup>43</sup> Sehingga jelas pencurian merupakan hal yang sangat diharamkan bagi setiap muslim.

Dalam mengelola harta, terdapat beberapa prinsip, yaitu: memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; memberikan kenyamanan untuk kehidupan keluarganya; barang-barang yang didapatkan memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; harta tersebut digunakan untuk pendidikan anak-anaknya; dan mengeluarkan harta secara cukup, sehingga tidak terlibat dalam hutang yang tidak perlu.<sup>44</sup>

Perlindungan harta dalam Islam masuk ke dalam salah satu dari pengelolaan harta. Pengelolaan harta dalam Islam disusun berdasarkan acuan skala prioritas *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). Pengelolaan harta secara Islami terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:<sup>45</sup> tahap penciptaan harta, yang diharuskan mencari harta dari sumber penghasilan yang halal; tahap konsumsi harta; tahap penyucian harta, melalui zakat; tahap distribusi harta, yang diwajibkan karena dalam harta seseorang ada harta orang lain; serta tahap perlindungan harta.

Melindungi harta merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang merupakan sebuah keharusan. Teori *Maqāsid al-Syarī'ah* terbagi menjadi lima, yakni: *Hifz al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-Māl* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan) serta *Hifz al-'Ird* (pelestarian kehormatan).<sup>46</sup> Dasar hukum melindungi harta adalah hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

*"Dari Abu Hurairah RA berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, Ia berkata: Ya Rasulullah Bagaimana pendapat kamu jika ada seorang laki-laki yang ingin merampas hartaku?, Rasulullah menjawab: jangan kau berikan hartamu, ia berkata: Bagaimana pendapat kamu Jika ia ingin Membunuhku?, Rasulullah bersabda: bunuhlah dia, ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika dia telah Membunuhku?, Rasulullah bersabda: kamu mati syahid, Ia berkata: Bagaimana pendapatmu jika kalau aku berhasil membunuhnya?, Ia masuk neraka". (HR Muslim no. 140)*

Islam memberikan perlindungan hukum secara preventif dalam kasus pencurian. Perlindungan hukum secara preventif merupakan sebuah pencegahan terjadinya sengketa. Bentuk umum dari perlindungan hukum secara preventif adalah pengarahan dari penguasa untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Terdapat

<sup>42</sup> Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

<sup>43</sup> Rami, "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Masalah."

<sup>44</sup> Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah."

<sup>45</sup> Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani, 2018), 183.

<sup>46</sup> Jaser 'Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, trans. 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 8.

beberapa dalil yang dijadikan sebagai perlindungan hukum Islam secara preventif. Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 38 dijelaskan bahwa:

*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.* (Q.S. al-Maidah: 38)

Selain dalil dalam al-Qur'an, terdapat dalil yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut:

*“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Rasulullah saw memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra: Pada zaman Rasulullah saw tangan seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga”.* (Shahih Muslim no.3193)

Islam juga memberikan perlindungan hukum secara represif dalam kasus pencurian. Perlindungan hukum secara represif merupakan penyelesaian suatu sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hukum Islam, penyelesaian dalam kasus pencurian dapat berupa *Had* (potong tangan) ataupun *Ta'zir*. Pencurian diancam dengan hukuman *ta'zir* apabila tidak terpenuhi unsur dan syarat pencurian.

Pada aplikasi Hago, pencurian yang terjadi tidak memenuhi unsur khusus dan syarat pencurian dalam Islam. Sehingga, pencuri hanya dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa. Penentuan batas baik minimal ataupun maksimal berada di tangan penguasa atau wakil dari penguasa yang diberikan kewenangan.<sup>47</sup> Di Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik dalam Pasal 362-367 KUHP.

Pencurian dalam Aplikasi Hago termasuk pencurian dengan kadar ringan. Hal ini karena pencurian tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (KUHP) atau dibaca Rp2,500.000,- seperti yang diterangkan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012. Sehingga, peraturan yang berkaitan dengan pencurian tersebut di antaranya adalah Pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Kasus pencurian uang Hago ketika ditilik dari hukum positif merupakan suatu tindakan yang legal dan diperbolehkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fitur pencurian dan peraturan mengenai fitur pencurian yang sebelumnya telah dituangkan dalam sebuah perjanjian dan disetujui pengguna aplikasi Hago pada awal pendaftaran. Developer Hago telah menentukan hal legal ataupun ilegal dalam aplikasinya,

---

<sup>47</sup> Darmawan dan Wahyudi, “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.”

sementara pencurian bukan termasuk tindakan yang ilegal. Sehingga, hukuman *ta'zir* tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian.

Akan tetapi, apabila ditinjau dari teori perjanjian, perjanjian pada aplikasi Hago termasuk salah satu perjanjian yang tidak sah. Hal ini dikarenakan terdapat kausa terlarang berupa pencurian pada perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata, telah disebutkan bahwa kausa terlarang merupakan kausa yang bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Praktik pencurian merupakan suatu yang bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sehingga, perjanjian dalam aplikasi Hago seharusnya tidak sah dan hukum *ta'zir* sebagai langkah perlindungan hukum represif dalam Islam dapat diterapkan.

Dari uraian di atas, didapat kesimpulan bahwa pencurian dalam misi Pohon Uang hago dan misi Kebun Binatang ataupun penyerangan dalam misi Pejuang Koin guna memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif atas kasus pencurian berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Perlindungan hukum Islam secara represif dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin berupa hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa. Di Indonesia, peraturan mengenai hukuman pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jilid XXII Bab II tentang Tindak Pidana Barang Milik dalam Pasal 362-367 KUHP.

### **Kesimpulan**

Praktik misi berhadiah berupa Pohon Uang dan Kebun Binatang pada aplikasi Hago merupakan akad *Ju'alah* yang boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago. *Gharar* yang dipermasalahkan dalam misi tersebut merupakan *al-gharar al-yasir* yang tidak dimaksudkan dalam transaksi sehingga diperbolehkan. Apabila pemain melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan yang dibuat developer aplikasi Hago, maka akad menjadi *fasid*. Misi Pejuang Koin dikategorikan sebagai akad hibah. Misi pejuang koin merupakan *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam apabila pemain menggunakan koin untuk memainkannya. Pemain hanya boleh menjalankan misi tersebut secara gratis. Pencurian dalam misi Pohon Uang Hago dan misi Kebun Binatang ataupun penyerangan dalam misi Pejuang Koin guna memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Perlindungan Hukum Islam secara preventif atas kasus pencurian berupa dalil al-Qur'an, Hadist, maupun aturan yang dibuat oleh penguasa. Perlindungan hukum Islam secara represif dalam kasus pencurian pada fitur Mal Koin berupa hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh penguasa. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk selalu selektif dalam memilih fitur dalam setiap aplikasi yang digunakan, sehingga terhindar dari hal yang dilarang oleh syariat Islam; menjauhi hal-hal yang dilarang syariat seperti mencuri, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian); dan melindungi harta yang dimiliki, baik disimpan, diinvestasikan, ataupun dengan cara lain yang dirasa lebih efektif.

### **Daftar Pustaka**

- 'Audah, Jaser. *Al-Maqashid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh 'Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- al-Faizin, Abdul Wahid, dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani, 2018.

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar el-Fikr, 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Astuti, Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 468–472.
- Asy-Syahir, Muhammad Amin. *Hasyiah Ibnu Abidin*. Beirut: Dar el-Fikr, 1979.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam* 5. Diedit oleh Harlis Kurniawan. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam." *Islamic Banking* 3, no. 1 (2017): 27–44.
- Darmawan, Rama, dan Andri Wahyudi. "Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–16215. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Faizah, Nurul Agustin. "Jual Beli Mystery Box di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id>.
- Hilmi, Arifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Aplikasi Penghasil Uang (Studi Aplikasi Helo)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id>.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas* 3, no. 2 (2021): 160–174.
- Lestari, Maya Dwi Citra. "Penggunaan Koin Game Shopee Capit Dalam Jual Beli di Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penghuni Kos-Kosan Ar-Rahma 2)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Moeljatno. *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nida, Shofia "5 Cara mendapatkan uang dari Hago, main game hasilkan cuan," Last modified 2022, diakses pada tanggal 14 November 2022, <https://www.brilio.net/personal-finance/5-cara-mendapatkan-uang-dari-hago-main-game-hasilkan-cuan-2201036.html>
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278.
- Rami, Muzai. "Kadar Pencurian Menurut Mazhab Hanafi Ditinjau Dari Konsep Maslahah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Dar al-jil Beirut, 2002.
- Shohih, Hadist, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.